



RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR        TAHUN 2013  
TENTANG  
PARTISPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH  
DI PROVINSI SUMATERA BARAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang        :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Sumatera Barat, maka program pembangunan daerah harus dilakukan secara terpadu dan sinergi diantara semua pihak, termasuk masyarakat, baik melalui perorangan maupun Badan ;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah perlu menggalang partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan, baik dalam hal pembiayaan, kegiatan, maupun dukungan barang dan jasa ;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Sumatera Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
Dan  
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sumatera Barat .

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Pihak Ketiga adalah Pribadi atau Badan dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya.
6. Partisipasi adalah ruang atau kesempatan bagi perorangan dan/atau Badan untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan daerah sebagai wujud nyata kepedulian dan rasa tanggung jawab pihak ketiga terhadap kesuksesan pembangunan daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk lainnya.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## Pasal 2

- (1) Pembangunan Daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat sebagai Pihak Ketiga perlu berpartisipasi aktif dalam Pembangunan Daerah.

## BAB II

### AZAS DAN PRINSIP PARTISIPASI PIHAK KETIGA

#### Pasal 3

Partispasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah berlandaskan pada azas :

- a. kebersamaan ;
- b. keadilan ;
- c. tanggung jawab ;
- d. transparansi ;
- e. akuntabilitas ;
- f. manfaat untuk masyarakat

#### Pasal 4

Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan prinsip :

- a. sukarela, ikhlas dan tidak mengikat;
- b. sederhana dan transparan;
- c. tidak ada kontra prestasi, baik langsung maupun tidak langsung;
- d. hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga dimanfaatkan untuk pembangunan daerah;
- e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. tidak mengurangi kewajiban kepada Negara maupun daerah sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 5

- (1) Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai :

- a. Instrumen yuridis dalam mengoptimalkan Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah ; dan
- b. Instrument pengendalian dan pengelolaan secara bertanggung jawab atas Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah.

(2) Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. Mendorong motivasi Pihak Ketiga agar berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah ;
- b. Menciptakan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah agar secara aktif menggalang partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah ;
- c. Menciptakan dasar hukum bagi Pihak Ketiga agar dapat berpartisipasi/berkontribusi secara nyata dalam Pembangunan Daerah.

#### BAB IV

#### UPAYA DAN PENERIMAAN PARTISIPASI PIHAK KETIGA

##### Pasal 6

- (1) Untuk mempercepat kegiatan Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengupayakan secara efektif dan menerima apa adanya Partisipasi Pihak Ketiga dalam kegiatan Pembangunan Daerah.
- (2) Penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

#### BAB V

#### BENTUK PARTISIPASI PIHAK KETIGA

##### Pasal 7

- (1) Partisipasi Pihak Ketiga dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. Uang atau yang dipersamakan dengan uang;
  - b. Barang;
  - c. Jasa; dan/atau
  - d. kegiatan

(2) Partisipasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :

- a. Hibah;
- b. Wakaf;
- c. Sumbangan;
- d. Donasi;
- e. Partisipasi lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Partisipasi Pihak Ketiga dalam bentuk uang atau yang dipersamakan dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk surat berharga.
- (2) Partisipasi dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak.
- (3) Partisipasi dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dapat berupa jasa konsultan, perencana, peneliti, tenaga ahli dan jasa lainnya.
- (4) Partisipasi dalam bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dapat berupa pembangunan sarana dan prasarana, pelatihan, penelitian, kajian akademik dan kegiatan lainnya.

### BAB VI

#### PENGELOLAAN DAN OPTIMALISASI

#### Pasal 9

- (1) Partisipasi Pihak Ketiga berupa uang yang diterima SKPD disetor secara keseluruhan ke Kas Daerah dan menjadi Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Partisipasi Pihak Ketiga berupa barang dibukukan dalam neraca sebagai inventaris SKPD penerima dan menjadi kekayaan daerah yang selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui Biro Pengelolaan Aset Daerah.



- (3) Partisipasi Pihak Ketiga berupa Jasa dikoordinasikan dengan SKPD penerima selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Partisipasi Pihak Ketiga berupa Kegiatan dikoordinasikan dengan SKPD penerima selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Bentuk, jumlah dan mekanisme penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga dituangkan dalam suatu pernyataan tertulis dari Pihak Ketiga atau kesepakatan tertulis antara Pihak Ketiga dengan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini dilakukan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pernyataan tertulis dan/atau kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan pencatatan dan/atau perhitungan rencana pendapatan daerah dan/atau penagihan kepada pihak ketiga.
- (3) Pencatatan dan/atau perhitungan rencana pendapatan daerah dan/atau penagihan kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk penyelarasan program dan kegiatan yang ada pada SKPD/Unit Kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Tata Cara Pengelolaan Partisipasi Pihak Ketiga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka optimalisasi Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah, dibentuk Tim atau Forum Komunikasi Partisipasi Pihak Ketiga atau dengan nama lain.
- (2) Pembentukan, tugas, fungsi dan kewenangan Tim atau Forum Komunikasi Partisipasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII  
PEMANFAATAN  
Pasal 12

- (1) Partisipasi Pihak Ketiga berupa uang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Partisipasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seluruhnya untuk belanja pembangunan daerah dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, namun tidak dapat digunakan untuk belanja pegawai.
- (3) Untuk memudahkan pengawasan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka belanja pembangunan yang dibiayai dari penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga mencantumkan sumber dana dari Penerimaan partisipasi Pihak Ketiga dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

BAB VIII  
INFORMASI PENGELOLAAN  
Pasal 13

- (1) Partisipasi Pihak Ketiga diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Tata Cara penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX  
PENGHARGAAN  
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan atau ucapan terima kasih kepada Pihak Ketiga yang berpartisipasi secara nyata dalam Pembangunan Daerah.
- (2) Terhadap kegiatan yang seluruh sumber dananya dari Pihak Ketiga, maka pada hasil kegiatan tersebut dapat dicantumkan nama Pihak Ketiga yang telah berpartisipasi.

- (3) Syarat dan tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB X  
SANKSI  
Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana sesuai ketentuan pengelolaan keuangan dan asset daerah.
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) dapat dikenakan sanksi administrasi kepegawaian.
- (3) Jenis pelanggaran dan sanksi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur

BAB XI  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN  
PASAL 16

- (1) Pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur dapat membentuk Tim Khusus.
- (3) Pembentukan dan tugas Tim Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

B A B XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT,

ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013

NOMOR :

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR   TAHUN 2013  
TENTANG  
PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN  DAERAH  
DI PROVINSI SUMATERA BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan Daerah dimaknai sebagai serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari keadaan sekarang. Tujuan pembangunan daerah pun harus sejalan dengan arah pembangunan nasional karena pembangunan daerah merupakan bagian internal dan integral dari pembangunan nasional. Oleh karena itu jika pemerintah daerah gagal melakukan pembangunan maka bisa dikatakan pembangunan nasional juga tidak berhasil

Pada dasarnya tujuan utama pembangunan daerah adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, sehat dan terdidik melalui penciptaan kondisi yang aman, adil dan kondusif bagi masyarakat untuk melakukan aktifitas sesuai kebutuhannya.

Melihat tujuan dan prasyarat pembangunan yang begitu luas, maka keberhasilan pembangunan daerah hanya dapat dicapai jika pembangunan itu melibatkan semua komponen masyarakat, baik secara perorangan, berkelompok, ataupun yang terstruktur secara kelembagaan. Pelibatan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah dengan memberikan bantuan atau dukungan kepada Pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang jasa atau kegiatan.

Dukungan dari masyarakat baik secara perorangan, berkelompok maupun terstruktur kepada Pemerintah Daerah dalam rangka ikut

berpartisipasi membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah selama ini telah diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga, namun pelaksanaannya mengalami kendala, disebabkan tidak samanya pemahaman pihak ketiga terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/17/SJ tanggal 5 Januari 2010 perihal Penataan Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah.

Peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berupa penerimaan yang berasal dari partisipasi pihak ketiga ini dapat dilaksanakan kembali dengan berpedoman kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/521.1/SJ tanggal 28 Desember 2012, perihal klarifikasi Peraturan Daerah, yang menyampaikan bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Teknis Kementerian Dalam Negeri terhadap materi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena sifatnya bukan berupa pungutan dan bukan pula kewajiban terhadap pihak ketiga, bersifat sukarela dan tidak mengikat, sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat tetap diberlakukan, namun perlu segera menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku saat ini, antara lain :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Untuk itu, terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dimaksud, dipandang perlu diubah dan diganti dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang partisipasi pihak ketiga dengan dasar hukum yang masih berlaku dan situasi kondisi yang berkembang saat ini.

Dengan adanya peraturan daerah ini, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat secara pro aktif mengupayakan adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah. Dimana yang diharapkan bukan hanya berupa uang, namun juga dalam bentuk barang, jasa dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana. Dengan demikian Peraturan Daerah ini menjadi solusi bagi badan usaha yang beroperasi di Sumatera Barat, yang ingin membantu Pemerintah Daerah namun dalam aturan pengelolaan keuangannya tidak dapat memberikan dana atau uang kepada Pemerintah Daerah, namun dapat berupa kegiatan yang jenisnya disesuaikan dengan kebijakan alokasi anggaran belanja sosial kemasyarakatan badan usaha yang bersangkutan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *azas kebersamaan* adalah keinginan untuk melakukan sesuatu secara ikhlas dan sukarela yang dilandasi rasa persatuan dan persamaan dengan tujuan untuk kemajuan bersama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *azas keadilan* adalah keseimbangan distribusi potensi daerah secara bijaksana dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *azas tanggung jawab* adalah pemenuhan suatu kewajiban yang dilakukan secara sadar atau dengan sengaja sebagai bentuk kepedulianh terhadap masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan *azas transparansi* adalah prinsip pengelolaan hasil penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga yang dilakukan secara jelas dan terbuka yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang penerimaan dan pemanfaatan dana hasil Partisipasi Pihak Ketiga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan *azas akuntabilitas* adalah prinsip pengelolaan Partisipasi Pihak Ketiga dimana seluruh prosesnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan *azas manfaat* untuk masyarakat adalah bahwa pemanfaatan hasil penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga digunakan seluruhnya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas



Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Contoh kewajiban Pihak Ketiga kepada Negara dan/atau Daerah adalah pajak Negara/daerah, cukai, penerimaan Negara bukan pajak, retribusi daerah dan pungutan lainnya sesuai undang-undang atau peraturan daerah.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Partisipasi dalam bentuk uang dapat diberikan dalam bentuk mata uang Indonesia maupun asing.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan barang bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ke tempat lain, misalnya kendaraan bermotor dan emas.

Ayat (3)

Adapun yang dimaksud dengan barang tidak bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan ke tempat lain, misalnya tanah dan bangunan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2013 NOMOR**